

Naskah Akademik dan Rancangan

**REVISI  
KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Penyusun**

Tama S Langkun - Emerson Yuntho - Lalola Easter Kaban

**Kerjasama**



**UNODC**



Naskah Akademik dan Rancangan

**Revisi Kesepakatan Bersama Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

**Penyusun**

Tama S Langkun - Emerson Yuntho - Lalola Easter Kaban

**Kontributor**

Hifdzil Alim

M. Nur Sholikin

Cetakan Pertama

**29 November 2013**

Disusun oleh

---

**Indonesia Corruption Watch**

Jl. Kalibata Timur IV/D Nomor 6 Jakarta Selatan, DKI Jakarta Indonesia

Telp. +6221 79018885; +6221 7994015 Fax. +6221 7994005

[www.antikorupsi.org](http://www.antikorupsi.org)

Dengan dukungan:

**Eropa Union (EU) – UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime)**

## SEKAPUR SIRIH

Korupsi harus diakui telah merusak sendi kehidupan seluruh bangsa ini. Sehingga wajar jika kemudian korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi tidak hanya menjadi masalah domestik namun juga dianggap sebagai masalah oleh dunia Internasional. Dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, 2003 disebutkan keprihatinan dunia internasional terhadap korupsi yang merusak lembaga demokrasi, sistem ekonomi nasional dan penegakan hukum.

Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan oleh banyak pihak. Namun khusus dibidang penindakan, sudah ada tiga institusi yaitu Kejaksaan, Kepolisian dan KPK yang bertugas untuk memproses perkara korupsi hingga ke tahap pengadilan. Ketiga institusi tersebut juga telah bekerja menjerat koruptor. Namun banyaknya perkara yang ditangani oleh masing-masing lembaga ini mengharuskan adanya sebuah mekanisme kerjasama yang lebih jelas dan terukur agar fungsi koordinasi dan supervisi yang diemban dapat berjalan lebih optimal.

Meski demikian hasil penelitian ICW tahun 2011 tentang Koordinasi dan Supervisi KPK menemukan sejumlah persoalan dalam hal kerjasama antar lembaga penegak hukum seperti: kelembagaan koordinasi dan supervisi yang belum ada di KPK, Kepolisian dan Kejaksaan; KPK belum memiliki sumber daya yang cukup untuk mengurus tugas besar koordinasi dan supervisi ; dan Hambatan teknis di lapangan yang meliputi: persoalan kepangkatan penyidik, ego sektoral, dan mafia hukum.<sup>1</sup>

Inisiasi untuk perbaikan dan peningkatan kerjasama antar lembaga penegak hukum sesungguhnya sudah dilakukan. Pada tahun 2012 disusun Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012.

Sebelum adanya Kesepakatan Bersama tahun 2012, pihak KPK dan Kejaksaan Agung pada tahun 2005 pernah membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keberadaan Kesepakatan Bersama 2012 ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antara ketiga institusi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya kerja sama ketiga institusi dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Namun demikian Kesepakatan Bersama ini tidak berjalan mulus seperti yang dibayangkan dan bahkan dalam subtansinya ditemukan pertentangan dengan

---

<sup>1</sup> Lihat Laporan Penelitian “Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)”, Febri Diansyah, dkk, Indonesia Corruption Watch, Oktober 2011, Jakarta.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Akibat persoalan substansi yang dinilai bermasalah pada bulan September-Oktober 2012 lalu bahkan sempat memunculkan ketegangan antara Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan perkara korupsi pengadaan alat simulator di Dirlantas Polri. Masing-masing pihak merasa memiliki kewenangan dalam penanganan perkara korupsi tersebut. Ketegangan ini akhirnya dapat diselesaikan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 8 Oktober 2012 melakukan upaya mendamaikan keduanya dan menyerahkan penanganan perkara korupsi yang melibatkan Djoko Susilo kepada KPK. Presiden juga menyarankan agar MoU atau Kesepakatan Bersama antar penegak hukum tersebut direvisi.

Lebih dari setahun pasca pernyataan Presiden SBY namun belum ada upaya masing-masing pimpinan penegak hukum untuk melakukan Revisi Kesepakatan Bersama ini. Padahal revisi Kesepakatan Bersama ini sangat penting dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh ketiga institusi pemberantas korupsi di Indonesia. Sekaligus untuk menghindari terulangnya konflik antar penegak hukum sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2012 lalu.

Dalam rangka melaksanakan peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi maka ICW dengan dukungan UNODC dan Uni Eropa mengambil inisiatif untuk menyusun Naskah Akademik dan Naskah Revisi Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Penyusunan ini dilakukan oleh Emerson Yuntho, Tama S Langkun dan Lalola Easter Kaban dari ICW. Selama dalam proses penulisan, Tim Penyusun juga dibantu oleh Hifdzil Alim (PUKAT UGM) dan M. Nur Sholikin (PSHK), serta masukan dari berbagai pihak berdasarkan hasil wawancara dan kegiatan *Focus Group Discussion* dan *Mini Workshop* yang diselenggarakan oleh ICW.

Meskipun jauh dari sempurna, kami berharap Naskah Akademik dan Rancangan yang disusun ini dapat menjadi dorongan dan sekaligus referensi bagi pimpinan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian untuk segera melakukan Revisi Kesepakatan Bersama agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia menjadi lebih optimal sebagaimana diharapkan semua pihak.

Jakarta, 29 November 2013

**Indonesia Corruption Watch**

## DAFTAR ISI

<b>SEKAPUR SIRIH</b>	<b>2</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>4</b>
<b>Bagian I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
<b>Bagian II</b> <b>GAMBARAN UMUM DAN IMPLEMENTASI KESEPAKATAN BERSAMA 2012</b>	<b>10</b>
<b>Bagian III</b> <b>ANALISIS HUKUM KESEPAKATAN BERSAMA 2012</b>	<b>18</b>
<b>Bagian IV</b> <b>DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA REVISI KESEPAKATAN BERSAMA</b>	<b>23</b>
<b>Bagian V</b> <b>RUANG LINGKUP REVISI KESEPAKATAN BERSAMA</b>	<b>27</b>
<b>Bagian VI</b> <b>PENUTUP</b>	<b>31</b>
<b>LAMPIRAN</b> <b>NASKAH REVISI KESEPAKATAN BERSAMA</b>	<b>34</b>

# Bagian I

## PENDAHULUAN

### LATAR BELAKANG

Kerjasama antar penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian merupakan suatu hal yang sangat penting dan fundamental bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kondisi ini relevan karena korupsi yang terjadi telah menyebar ke seluruh penjuru ke tanah air dan sangat besar memang sehingga tidak mungkin dilawan sendirian. Korupsi idealnya harus diberantas secara bersama-sama.

Karena itulah, dari aspek penindakan: KPK, Kepolisian dan Kejaksaan perlu bekerja bersama-sama tanpa ego-sektoral ataupun hambatan-hambatan lainnya. Demikian juga dari aspek pencegahan, kerja koordinasi dan supervisi juga penting dilakukan dengan institusi lain yang terkait dengan pemberantasan korupsi dan fungsi pelayanan publik. Koordinasi antara aparat penegak hukum dan KPK merupakan suatu kebutuhan dasar yang menjadi sangat penting dalam melakukan upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pada Bagian Penjelasan Umum UU 30 tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa KPK dapat menyusun jaringan kerja yang kuat dan memperlakukan insitusi yang telah ada sebagai *counterpartner* yang kondusif sehingga pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif; tidak memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; berfungsi sebagai pemicu dan pemberdayaan institusi yang telah ada dalam pemberantasan korupsi (*trigger mechanism*); berfungsi untuk melakukan supervisi dan memantau institusi yang telah ada dan dalam keadaan tertentu dapat mengambil alih tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan (*superbody*) yang sedang dilaksanakan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan.

Upaya kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam upaya pemberantasan korupsi juga disadari telah menjadi suatu kebutuhan masing-masing institusi penegak hukum dan juga pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah regulasi nasional tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang disusun oleh Pemerintah khususnya oleh Presiden melalui Instruksi Presiden maupun Peraturan Presiden.

Dalam Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dari 12 instruksi yang dikeluarkan oleh Presiden, dua butir diantaranya menekankan pada kerjasama antar lembaga penegak hukum yaitu :

1. *memberi dukungan maksimal terhadap upaya penindakan korupsi yang dilakukan POLRI, Kejaksaan, dan KPK dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian ijin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.*
2. *melakukan kerjasama dengan KPK untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem-sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang dan tanggungjawab masing-masing.*

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 12 Mei 2011 menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Instruksi ini mengatur mengenai tindakan konkret untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang harus dijalankan oleh seluruh aparat negara penerima Inpres. Langkah-langkah itu mencakup enam strategi yaitu pencegahan, penindakan, harmonisasi peraturan, pengembalian aset, kerjasama internasional dan pelaporan. Terdapat 11 fokus dengan 47 isu, 102 rencana aksi dan 142 sub rencana aksi.

Khusus pada Strategi Bidang Penindakan salah satu fokusnya adalah mempercepat penanganan kasus korupsi dan penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum. Pada bagian ini setidaknya menunjukkan kesadaran pemerintah atas pentingnya aspek kerjasama dan koordinasi dalam pemberantasan korupsi antar penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan dengan lembaga diluar esksekutif seperti KPK dan BPK.

Inpres No 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 dalam bagian lampirannya menyebutkan salah satu aksi bidang penindakan yang dilakukan adalah “Memperkuat Koordinasi Lembaga Penegak Hukum dalam Penanganan Perkara Korupsi” dengan cara antara lain:

1. Memperkuat penanganan perkara korupsi dan mekanisme pengaduan masyarakat serta penguatan koordinasi diantara lembaga penegak hukum didukung teknologi informasi (TI) yang dilaksanakan secara komprehensif (*e-law Enforcement*).
2. Peningkatan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam setiap proses penyidikan tindak pidana korupsi.

Pentingnya kerjasama antar lembaga sebagai bagian strategi nasional khususnya di aspek penindakan atau penegakan hukum juga tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014.

Dalam fokus jangka menengah (2012-2014), salah satu strategi dibidang penegakan hukum adalah memperkuat koordinasi penanganan perkara korupsi di antara lembaga penegak hukum dengan dukungan TI yang komprehensif (*e-law enforcement*).

Sedangkan fokus kegiatan prioritas jangka panjang (2012-2025) dalam Strategi Penegakan Hukum pada intinya menyebutkan fokus kegiatan prioritas mekanisme penegakan hukum dalam rangka meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap aparat dan lembaga penegak hukum antara lain :

1. memperkuat mekanisme kelembagaan dan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam rangka mengoptimalkan proses penegakan hukum terhadap tipikor.
2. Mempersiapkan sarana pendukung berbasis TI untuk koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam penanganan perkara dan proses peradilan (*e-law enforcement*).

Dalam Roadmap KPK 2012-2023 upaya Penanganan Perkara *Grand Corruption* dan Penguatan Aparat Penegak Hukum menjadi salah satu prioritas dari Kerja KPK. Penguatan Aparat Penegak Hukum dilakukan melalui Koordinasi dan Supervisi.

Pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi KPK dilakukan tidak hanya pada fokus dibidang penindakan namun juga pada bidang pencegahan.

Secara kelembagaan, kerjasama antar lembaga penegak hukum tercatat dilakukan sejak tahun 2005 ketika pihak KPK dan Kejaksaan Agung pernah membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antara KPK dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005).

Lalu pada tahun 2012 disusun Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 (Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012). Kesepakatan ini ditandatangani oleh Basrief Arief (Jaksa Agung), Timur Pradopo (Kapolri) dan Abraham Samad (Ketua KPK).

Keberadaan Kesepakatan Bersama tersebut positif dalam upaya meningkatkan kerja sama antara ketiga institusi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Jika pemberantasan korupsi sudah optimal maka akan memberikan pengaruh bagi perwujudan masyarakat adil dan makmur sekaligus memperbaiki citra Indonesia dimata Internasional.

Semangat pemberantasan korupsi oleh masing-masing lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat dilihat dari komitmen mereka dalam merumuskan dan menandatangani Kesepakatan Bersama dalam Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang memuat fungsi koordinasi dan supervisi. Sayangnya masih muncul perbedaan perspektif dan pemaknaan fungsi koordinasi dan supervisi yang dilakukan KPK bersama Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini justru dapat menyebabkan kontraproduktivitas usaha pemberantasan korupsi, karena ego-ego lembaga yang justru dikedepankan dalam penanganan perkara-perkara korupsi.

Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani dan dianggap sebagai komitmen awal melakukan koordinasi untuk pemberantasan korupsi pun masih belum dilaksanakan sepenuhnya. Perkara Simulator SIM menjadi bukti disharmonisasi hubungan KPK dengan Kepolisian, terutama terkait dengan rujukan pelaksanaan penyidikan perkara ini. Kepolisian merujuk pada Kesepakatan Bersama sebagai bentuk kesepakatan bersama antar ketiga lembaga, dan dengan demikian menganggap bahwa lembaganyalah yang berwenang melakukan penyidikan perkara Simulator SIM. Sedangkan KPK merujuk pada Undang-Undang KPK untuk meneruskan penyidikan oleh lembaganya (Romli Artasmita, Sindo 8/8/12).

Kesepakatan Bersama yang telah disepakati untuk menjadi panduan melakukan penegakan hukum perkara korupsi, justru tidak diawali dengan kesepahaman pandangan mengenai makna dan fungsi koordinasi dan supervisi itu sendiri. Hal inilah yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi yang telah dituangkan dalam Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh para pimpinan lembaga penegak

hukum. Sayangnya pula, belum ada usaha untuk melakukan perbaikan terhadap isi Kesepakatan Bersama, jika ada substansi yang dianggap kurang tepat oleh salah satu pihak. Lebih jauh lagi, petunjuk teknis pelaksanaan Kesepakatan Bersama belum sepenuhnya berangkat dari pandangan yang sama tentang fungsi koordinasi dan supervisi.

Jika fungsi koordinasi dan supervisi yang ada sekarang dan telah tertuang dalam Kesepakatan Bersama tidak dilaksanakan dengan maksimal, dan bahkan dengan dijalankan setengah hati oleh salah satu atau lebih lembaga penegak hukum, maka usaha pemberantasan korupsi akan jalan di tempat. Kemunculan ego sektoral dari masing-masing lembaga justru dapat menghambat usaha pemberantasan korupsi yang maksimal.

Perbaikan Kesepakatan Bersama dapat dilakukan dengan merevisi Kesepakatan Bersama yang sudah ada dan berlaku, ataupun penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan rumusan substansi dan pelaksanaan teknis yang baru untuk pembaharuan sesuai kesepakatan bersama ketiga lembaga penegak hukum. Hal ini penting untuk mendorong pelaksanaan pemberantasan korupsi yang lebih maksimal dan menyeluruh.

#### **PERMASALAHAN**

Permasalahan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah Bagaimana merumuskan Revisi Kesepakatan Bersama sebagai penambah atau memperbaiki dari Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tahun 2012.

#### **TUJUAN DAN KEGUNAAN**

Adapun tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Revisi Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat sipil dalam usaha pemberantasan korupsi dengan memperkuat fungsi koordinasi dan supervisi KPK dengan Kejaksaan dan Kepolisian serta mendorong optimalisasi pemberantasan korupsi.

Naskah Akademik ini diharapkan dapat berguna bagi masing-masing institusi penegak hukum dalam menyusun Revisi Kesepakatan Bersama sebagai usaha perbaikan kerjasama antar lembaga penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Sehingga pelaksanaan pemberantasan korupsi tidak lagi berjalan sendiri-sendiri, melainkan bersinergi dalam upaya optimalisasi pemberantasan korupsi.

#### **WAKTU PENULISAN**

Serangkaian kegiatan dan penulisan Naskah Akademik dan Revisi Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Korupsi, dilakukan pada kurun waktu Juni-November 2013.

#### **METODE PENDEKATAN**

Penulisan Naskah Akademik ini dilakukan dengan lebih dahulu merumuskan permasalahan dan mengumpulkan keterangan dari masing-masing lembaga mengenai permasalahan baik internal maupun eksternal dari pelaksanaan fungsi ini. Dalam usaha

merumuskan permasalahan dan mengumpulkan keterangan tersebut, dilakukan serangkaian kegiatan yaitu:

- a. Wawancara dengan nara sumber yang relevan termasuk dari KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia, Lembaga Swadaya Masyarakat, Praktisi Hukum.
- b. *Focus Group Discussion “Mendorong Optimalisasi Pemberantasan Korupsi”* dengan narasumber dari Kejaksaan dan Kepolisian, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang diselenggarakan di Rumah Makan Lumbung Desa Jakarta pada 27 Juni 2013.
- c. *Mini Workshop “Evaluasi Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Korupsi”* dengan narasumber dari Kejaksaan dan Kepolisian, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat yang diselenggarakan di Hotel Ambhara Jakarta 23 Juli 2013.

Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi dan merumuskan masalah yang lebih dalam dan tajam, sehingga ke depannya Naskah Akademik dan Revisi Kesepakatan Bersama ini dapat menjadi bahan rujukan untuk pengambilan keputusan dan kebijakan oleh masing-masing lembaga.

#### **SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan Naskah Akademik terdiri dari 6 (enam) bagian yang terdiri dari Bagian pertama merupakan bagian Pendahuluan. Bagian Kedua akan diuraikan gambaran umum dan implementasi Kesepakatan Bersama 2012. Bagian Ketiga merupakan Bagian Analisis Hukum Kesepakatan Bersama 2012.

Bagian Keempat merupakan dasar pemikiran perlunya revisi kesepakatan bersama yang terdiri dari alasan yuridis, sosiologis dan filosofis. Bagian Kelima menguraikan mengenai Ruang Lingkup Revisi Kesepakatan Bersama. Sedangkan bagian terakhir atau Bagian Keenam sebagai Bagian Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

Sebagai lampiran dalam Naskah Akademik ini adalah draft atau rumusan Revisi Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **Bagian II**

# **GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA 2012**

### **GAMBARAN UMUM KESEPAKATAN BERSAMA 2012**

Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 (Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012). Kesepakatan ini ditandatangani oleh Basrief Arief (Jaksa Agung), Timur Pradopo (Kapolri) dan Abraham Samad (Ketua KPK).

Sebelum adanya Kesepakatan Bersama tahun 2012, pihak KPK dan Kejaksaan Agung pada tahun 2005 pernah membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005).<sup>2</sup>

Keberadaan Kesepakatan Bersama 2012 ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama antara ketiga institusi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dari Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya kerja sama ketiga institusi dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pada pokoknya Kesepakatan Bersama ini terdiri 8 Bab dan 31 Pasal dengan ruang lingkup meliputi:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi.
3. Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi.
4. Perlindungan hukum bagi pelapor (*whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborators*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
5. Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
6. Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
7. Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

### **1. Pencegahan tindak pidana korupsi**

Kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kegiatan antara lain: Perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

---

<sup>2</sup> Berdasarkan Pasal 31 Kesepakatan Bersama 2012 maka Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pengendalian Gratifikasi, Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi; Pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi; Desain kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan integritas kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Pemantauan terhadap potensi penyimpangan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam pelaksanaan program pembangunan di pusat dan daerah dengan melibatkan petugas yang mewakili ketiga instansi; dan Sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dengan melibatkan petugas yang mewakili ketiga instansi.

## **2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi**

Kerjasama penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara: Koordinasi; Supervisi; Tukar menukar informasi; Bantuan dalam penyelidikan; Bantuan dalam penyidikan; Bantuan dalam penuntutan; Bantuan dalam pencarian tersangka /terdakwa /terpidana; Bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan; Bantuan pengawasan terpidana dalam hal pembebasan bersyarat.

## **3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Kerja sama dalam kegiatan pengembalian kerugian negara dilakukan melalui Pelacakan/penelusuran aset di dalam dan luar negeri serta tuntutan keperdataan terhadap pihak yang menikmati hasil korupsi.

## **4. Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan tindak pidana korupsi**

Ketentuan ini mengacu pada pelaksanaan Peraturan Bersama Nomor M.MH-11.HM.03.02 tahun 2011; Nomor PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 tahun 2011; Nomor KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*whistleblower* atau *Justice Collaborators*), dimana masing-masing institusi menyepakati untuk melakukan koordinasi dalam hal Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dilaporkan melakukan tindak pidana lain sebagai akibat laporan/ keterangannya. Koordinasi ini bertujuan untuk mendahulukan penanganan perkara tindak pidana korupsi.

## **5. Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi**

Salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain apabila memerlukan tenaga personil penyidik, penyidik, penuntut umum, ahli keuangan, ahli komputer atau tenaga ahli lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi

## **6. Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi**

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan pendidikan/pelatihan, seminar, simposium maupun diskusi bersama yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak dengan mengikutsertakan pihak lain.

## **7. Jumpa Pers**

Dalam penanganan perkara yang menarik perhatian/meresahkan masyarakat dan atau menjadi atensi Para Pihak dapat dilaksanakan jumpa pers bersama yang sebelumnya dikoordinasikan mengenai informasi yang akan disampaikan.

Selain ketujuh ruang lingkup tersebut, Kesepakatan Bersama juga mengatur mengenai pengendalian dan pejabat penghubung atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Pengendalian atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pejabat Pengendali dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

Sebagai pejabat penghubung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, pihak Kejaksaan menunjuk Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan. Pihak POLRI menunjuk Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi selaku pejabat penghubung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Sedangkan Pihak KPK menunjuk Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan selaku pejabat penghubung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

Kesepakatan Bersama juga mengatur mengenai Rapat koordinasi yang dilakukan pada tingkat pimpinan yaitu diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat mengikutsertakan Kepala Kejaksaan Tinggi dan atau Kepala Kepolisian Daerah. Rapat Koordinasi juga dilakukan pada tingkat Pejabat Pengendali yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu Rapat Koordinasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu serta dapat mengikutsertakan lembaga terkait lainnya.

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya pengakhiran.

### **PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA 2012**

Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2012) jika mencermati dari maksud dan tujuan sesungguhnya sangat memberikan harapan bagi peningkatan kerja sama antara ketiga institusi dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara lebih optimal. Jika dikaitkan dengan tugas dan kewenangan KPK, sejumlah ketentuan di Kesepakatan Bersama ini setidaknya mempertegas dan membantu fungsi dan kewenangan koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi.

Inisiatif ketiga lembaga penegak hukum dalam menyusun dan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang optimalisasi pemberantasan korupsi juga patut diapresiasi. Hal ini disadari karena pemberantasan korupsi di Indonesia yang sedemikian meluas dan sistematis tidak mungkin ditangani sendiri oleh KPK atau satu institusi saja. Kerjasama antar lembaga idealnya dimaksudkan untuk membantu mengatasi keterbatasan atau hambatan dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh masing-masing lembaga.

Dari 7 (tujuh) ruang lingkup kerjasama dalam Kesepakatan Bersama 2012, dalam pelaksanaannya Maret 2012 hingga November 2013 tercatat 3 (tiga) kegiatan yang terpantau dan dinilai berjalan dengan baik serta muncul ke publik yaitu Penanganan perkara tindak pidana korupsi; Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.<sup>3</sup>

### **Pendidikan/pelatihan bersama**

Dalam lingkup Pendidikan/pelatihan bersama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, pada tahun 2012 KPK melaksanakan serangkaian program bertajuk “Pelatihan Bersama Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Kegiatan pelatihan dilaksanakan di Jawa Tengah 27-28 Maret 2012, Jambi (14-16 Mei 2012), Kalimantan Timur (10-12 Juli 2012) dan Bengkulu (9-11 Oktober 2013).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas KPK dalam melakukan koordinasi dan supervisi (korsup) bidang penindakan dan sekaligus agar kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparat penegak hukum (apgakum) dapat meningkat. Dalam pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan materi-materi yang spesifik terkait langsung pada penanganan tindak pidana korupsi yang disampaikan narasumber berkompeten yang memiliki kepakaran di bidangnya masing-masing.<sup>4</sup>

Sedangkan pada tahun 2013, juga dilakukan pelatihan bersama oleh KPK bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan antara lain di Jayapura Provinsi Papua pada tanggal 13 Mei 2013<sup>5</sup> dan di Makassar Sulawesi Selatan pada 8-10 Oktober 2013.

### **Kerjasama dalam penanganan Perkara Korupsi**

Selain dalam bentuk pelatihan penguatan kapasitas SDM, dalam kerangka Kesepakatan Bersama pihak kepolisian dan kejaksaan juga melakukan kerjasama dalam bidang penindakan. Sejak KPK berdiri kegiatan ini sesungguhnya rutin dan telah dilaksanakan sejak tahun-tahun sebelumnya. Salah satu kegiatan rutin yang dilakukan dalam koordinasi

---

<sup>3</sup> Sedangkan empat kegiatan bersama lainnya setidaknya tidak muncul dalam pemberitaan. Keempat kegiatan tersebut adalah Pencegahan tindak pidana korupsi; Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi; Perlindungan hukum bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (whistleblower atau justice collaborators) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi; dan Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi; dan Jumpa pers dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi.

<sup>4</sup> Lihat Laporan Tahunan KPK 2012.

<sup>5</sup> KPK, Polri dan Kejaksaan Tingkatkan Kapasitas Penegakan Hukum, Media Indonesia, 13 Mei 2013.

dengan penegak hukum lain adalah penerimaan laporan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Sedangkan supervisi KPK terhadap Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan dengan menerima permintaan pengembangan penyidikan gelar perkara, analisis bersama, maupun pelimpahan perkara.

Akibatnya banyaknya laporan masyarakat yang asuk dan terbatasnya SDM, KPK pada akhirnya melakukan pelimpahan perkara kepada penegak hukum lain. Pelimpahan perkara kepada penegak hukum lain, selain menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada jajaran kepolisian dan kejaksaan juga mendorong kedua institusi dapat bekerja secara lebih optimal dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dari kegiatan koordinasi dan supervisi di bidang penindakan perkara korupsi sepanjang tahun 2012, KPK telah melakukan 61 tindakan koordinasi dengan pihak Kejaksaan dan Kepolisian. Sebanyak 121 perkara korupsi yang ditangani oleh polisi dan jaksa telah disupervisi oleh KPK. KPK juga telah melakukan klarifikasi 207 perkara korupsi kepada aparat penegak hukum. Sedangkan jumlah perkara korupsi yang dilimpahkan KPK kepada kejaksaan dan kepolisian hanya ada 3 perkara di tahun 2012.

Dalam kaitannya dengan koordinasi antar penegak hukum, pada tahun 2012 KPK menerima 1006 laporan SPDP yang berasal dari Kejaksaan (797 SPDP) dan Kepolisian (209 SPDP).<sup>6</sup> Sedangkan pada tahun 2013, hingga per Agustus KPK telah menerima 748 laporan SPDP yang berasal dari Kejaksaan (594 SPDP) dan Kepolisian (154 SPDP).<sup>7</sup>

#### **MASALAH DALAM PELAKSANAAN KESEPAKATAN BERSAMA 2012**

Kesepakatan Bersama 2012 meskipun harus diakui mempunyai maksud dan tujuan serta semangat yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi namun kenyataannya ditemukan sejumlah masalah dari aspek implementasi. Dari aspek implementasi, tidak seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama dijalankan oleh ketiga institusi pemberantas korupsi tersebut secara konsisten hingga saat ini.

Masalah ini muncul dari hasil kegiatan Mini Workshop “*Evaluasi Kesepakatan Bersama (Mou) tentang Optimalisasi Pemberantasan Korupsi*” yang diselenggarakan ICW bersama UNODC pada 23 Juli 2013. Dalam kegiatan tersebut terdapat sejumlah temuan masalah dalam implementasi Kesepakatan Bersama 2012 antara lain:<sup>8</sup>

1. Fungsi koordinasi dan supervisi tidak berjalan akibat tidak adanya komitmen masing-masing institusi untuk menjalankan Kesepakatan Bersama yang sudah disepakati.
  - a. Tidak menjalankan rapat koordinasi baik antara masing-masing pimpinan maupun pejabat pelaksana yang ditunjuk (Pasal 7 ayat 1 dan 2 Kesepakatan Bersama).
  - b. Tidak ada konsistensi penunjukan pejabat penghubung/LO, khusus di Kejaksaan belum ada penunjukan/pengangkatan LO yang baru (Pasal 26 Kesepakatan Bersama).

---

<sup>6</sup> Op.cit

<sup>7</sup> Laporan Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK per Agustus 2013.

<sup>8</sup> Mini workshop dilaksanakan oleh ICW pada 23 Juli 2013 bekerjasama dengan UNODC dan Uni Eropa.

- c. Belum dilakukan pelatihan yang terfokus pada pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi (Pasal 23 Kesepakatan Bersama).
  - d. Implementasi bantuan teknis belum maksimal (Pasal 22 Kesepakatan Bersama).
  - e. Belum berjalannya jumpa pers bersama (Pasal 24 Kesepakatan Bersama).
2. Terhambatnya pelaksanaan koordinasi dan supervisi dikarenakan jenjang kepangkatan. Dalam pandangan anggota Kepolisian dan Kejaksaan di daerah, fungsi koordinasi dan supervisi KPK merupakan sebuah perintah/sub-ordinat. Sehingga jika tim koordinasi dan supervisi memiliki pangkat lebih rendah dari pihak instansi dituju, maka upaya koordinasi dan supervisi seringkali tidak maksimal.
3. Tidak adanya system atau skema pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi agar komunikasi dan teknis penanganan perkara secara bersama bisa lebih efektif (peraturan teknis pelaksana).
4. Tidak jelasnya pembentukan dan penanggung jawab sekretariat bersama dalam pelaksanaan koordinasi antar penegak hukum. Termasuk penyediaan sistem penampungan database informasi yang dapat diakses oleh masing-masing lembaga. Tidak dicantumkan penanggungjawab sekeretariat bersama ini dalam Kesepakatan Bersama berdampak pada proses saling menunggu inisiatif dari masing-masing lembaga penegak hukum. Atau pada sisi lain masing-masing pihak kurang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi bersama antar penegak hukum.
5. Institusi Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki unit koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi. Dalam UU Kejaksaan dan UU Kepolisian tidak mengatur mengenai tugas kepolisian atau kejaksaan dalam menjalankan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi. Hal ini berbeda dengan KPK yang mencantumkan koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sebagai tugas utama lembaga ini. Selain itu KPK juga memiliki unit tersendiri yang bertugas untuk melaksanakan mandat monitoring dan supervisi KPK.
6. Institusi Kejaksaan dan Kepolisian juga tidak memiliki unit atau bidang pencegahan korupsi. Dalam Kesepakatan Bersama 2012 jelas menyebutkan adanya kerja sama bidang pencegahan namun secara regulasi struktural, institusi Kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki bidang pencegahan. Konsekuensinya adalah penyidik tindak pidana korupsi Kejaksaan ataupun Kepolisian seringkali rangkap tugas karena melaksanakan fungsi-fungsi bidang pencegahan.

Rangkap tugas yang dipaksakan (sebagai penyidik dan juga pencegah korupsi) pada akhirnya mempengaruhi kinerja masing-masing lembaga. Kondisi tersebut berbeda dengan KPK yang memiliki SDM yang fokus dibidang pencegahan dan memiliki struktur Deputy bidang Pencegahan. SDM bidang pencegahan KPK juga tidak dapat dirangkap oleh penyidik KPK.

7. Belum adanya peraturan yang lebih teknis terkait dengan pembagian tugas apabila perkaranya korupsi yang ditangani sangat besar. Hingga saat ini masing-masing lembaga penegak hukum belum memiliki petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai pembagian tugas atau penanganan perkara korupsi diantara aparat penegak hukum.
8. Belum diaturnya teknis penyerahan berkas perkara terkait dengan perkara yang dihentikan oleh satu inistitusi untuk dikirim ke institusi yang lainnya. Regulasi yang ada saat ini (UU KPK) hanya mengatur adanya penyerahan berkas perkara ketika perkara yang semula ditangani kejaksaan maupun kepolisian kemudian diambil alih oleh KPK. Namun tidak ada aturan yang mengatur mengenai teknis penyerahan berkas apabila perkara tersebut dihentikan.
9. Masing-masing lembaga yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian hingga saat ini juga belum menyusun petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
10. Tidak jelasnya koodinator atau pengawas atau evaluator terhadap implementasi Kesepakatan Bersama. Keberadaan pengawas atau evaluator sangat penting untuk melihat berjalan atau tidaknya implementasi dari Kesepakatan Bersama, memberikan rekomendasi jika terjadi masalah dan bahkan peringatan terhadap institusi yang tidak menjalankan kesepakatan bersama serta. Ketiadaan pengawas atau evaluator juga berdampak pada tidak berjalannya sejumlah ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini.

Selain memiliki persoalan serius dalam pelaksanaannya, dari aspek substansi beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama setelah dicermati kembali ternyata bertentangan dengan UU KPK. Misalkan soal kewenangan dalam penyidikan. Akibat persoalan substansi yang dinilai bermasalah pada bulan September-Oktober 2012 lalu bahkan sempat memunculkan ketegangan antara KPK dan Kepolisian dalam penanganan perkara korupsi pengadaan alat simulator di Dirlantas Polri. Masing-masing pihak merasa memiliki kewenangan dalam penanganan perkara korupsi tersebut. (Persoalan hukum dalam Kesepakatan Bersama akan dijelaskan pada Bagian III: Analisis Hukum Kesepakatan Bersama 2012).

Munculnya konflik atau perselisihan KPK dengan Kepolisian khususnya dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Simulator di Dirlantas Polri pada tahun 2012 tidak saja menimbulkan polemik, namun juga memperlihatkan adanya masalah serius dalam substansi Kesepakatan Bersama tersebut.

Ketegangan ini akhirnya dapat diakhiri setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Oktober 2012 melakukan langkah penyelesaian penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Simulator SIM. Dalam salah satu pidatonya,

Presiden SBY juga menyarankan agar MoU atau Kesepakatan Bersama antar penegak hukum tersebut direvisi.<sup>9</sup>

Setidaknya terdapat beberapa usulan solusi atau rekomendasi terhadap permasalahan yang muncul dalam kesepakatan bersama 2012. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi perbaikan dalam proses penyusunan Revisi Kesepakatan Bersama yang akan datang.

**Tabel 1 : Permasalahan dalam Kesepakatan Bersama dan Tawaran Rekomendasi**

No	Masalah Kesepakatan Bersama 2012	Rekomendasi
1.	Fungsi koordinasi dan supervisi tidak berjalan akibat tidak adanya komitmen masing-masing institusi untuk menjalankan Kesepakatan Bersama yang sudah disepakati.	Ditunjuk penanggung jawab atau pengendali pelaksana Kesepakatan Bersama. Mempertegas komitmen masing-masing pimpinan penegak hukum untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama.
2.	Terhambatnya pelaksanaan koordinasi dan supervisi dikarenakan jenjang kepangkatan.	Pimpinan penegak hukum perlu memperhatikan jenjang kepangkatan dalam menunjuk pelaksana kerja koordinasi dan supervisi bidang pencegahan dan penindakan termasuk dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama.
3.	Tidak adanya system atau skema pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi agar komunikasi dan teknis penanganan perkara secara bersama bisa lebih efektif.	Perlu dibuat peraturan teknis pelaksana sebagai turunan Kesepakatan Bersama yang mengatur system atau skema pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi yang disepakati bersama.
4.	Tidak jelasnya pembentukan dan penanggung jawab sekretariat bersama dalam pelaksanaan koordinasi antar penegak hukum.	Penunjukan KPK sebagai penanggung jawab dan pembentukan sekretariat bersama/sentra koordinasi pemberantasan korupsi.
5.	Institusi kejaksaan dan Kepolisian tidak memiliki unit koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi.	Kepolisian dan Kejaksaan perlu membentuk unit koordinasi dan supervisi.
6.	Kejaksaan maupun di Kepolisian tidak memiliki unit atau bidang pecegahan korupsi.	Kepolisian dan Kejaksaan perlu membentuk unit pencegahan yang khusus dan tidak dirangkap oleh seorang penyidik.
7.	Belum adanya peraturan yang lebih teknis terkait dengan pembagian tugas apabila perkaranya korupsi yang ditangani sangat besar.	masing-masing lembaga penegak hukum membuat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai penanganan perkara korupsi diantara aparat penegak hukum.
8.	Belum diaturnya teknis penyerahan berkas perkara terkait dengan perkara yang dihentikan oleh satu inistitusi untuk dikirim ke institusi yang lainnya.	masing-masing lembaga penegak hukum membuat petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai penanganan perkara korupsi diantara aparat penegak hukum.
9.	KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian belum menyusun petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.	KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian diwajibkan menyusun petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Kesepakatan Bersama. Perlu dibuat tenggat waktu penyelesaian juklak dan juknis paling lama 6 bulan setelah Kesepakatan Bersama ditanda tangani.
10.	Tidak jelasnya pengawas atau evaluator terhadap implementasi Kesepakatan Bersama.	Perlu dibentuk tim monitoring terhadap implementasi Kesepakatan Bersama yang terdiri dari unsur : Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Penasehat KPK, UKP4 Akademisi dan Masyarakat. Tim ini akan melakukan evaluasi secara berkala minimal sekali dalam setahun.

<sup>9</sup> Lihat Pidato Lengkap Presiden Susilo Bambang Yidhoyono, pada tanggal 8 Oktober 2013. <http://nasional.kompas.com/read/2012/10/09/16035782>

## Bagian III

### ANALISIS HUKUM KESEPAKATAN BERSAMA 2012

#### KESEPAKATAN BERSAMA SEBAGAI SUATU PERJANJIAN

Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK (Nomor KEP-049/A/J.A/03/2012, Nomor B/23/III/2012, Nomor SPJ-39/01/03/2002)—selanjutnya ditulis Kesepakatan Bersama—memiliki niat yang luar biasa untuk mengatasi hambatan pemberantasan tindak pidana korupsi, khususnya bagi perkara korupsi yang ada di daerah. Namun jika dicermati kembali, ternyata beberapa ketentuan dalam Kesepakatan Bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesepakatan Bersama atau *Memorandum of Understanding* (MoU) sebenarnya merupakan suatu bentuk perjanjian ataupun kesepakatan awal yang menyatakan pencapaian saling pengertian diantara pihak-pihak yang terikat pada MoU tersebut. Kesepakatan yang dicapai tersebut tidak dimaksudkan oleh para pihak untuk memberikan akibat hukum (*no intention to create legal relation*) terhadap konsekuensi dari pelaksanaan MoU tersebut. Karena hanya memunculkan kewajiban moral bukan kewajiban hukum oleh karenanya Kesepakatan Bersama merupakan suatu *Gentlemen's Agreement*. Kewajiban hukum itu timbul jika para pihak sepakat untuk memberikan akibat hukum dalam Kesepakatan Bersama tersebut. Artinya jika terjadi suatu pelanggaran terhadap MoU sanksinya hanya bersifat moral saja.<sup>10</sup>

Kesepakatan Bersama meskipun tidak mempunyai akibat hukum ataupun hanya memberikan akibat moral tetap merupakan suatu perjanjian dan seluruh perjanjian yang ada jika tunduk pada hukum Indonesia, maka perjanjian itu baru dikatakan sah jika memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang unsur-unsurnya adalah: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, hal tertentu dan sebab yang halal.

Keempat unsur tersebut yang menjadi acuan dalam hukum perjanjian Indonesia dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian termasuk juga dalam Kesepakatan Bersama. Artinya jika salah satu unsur tidak terpenuhi maka perjanjian menjadi tidak sah dan dapat menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum.

#### ANALISIS HUKUM KESEPAKATAN BERSAMA 2012

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata muncul pertanyaan apakah Kesepakatan Bersama 2012 telah memenuhi keempat syarat atau unsur sahnya perjanjian?

Unsur “Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya” dalam Kesepakatan Bersama telah terpenuhi karena para pihak dalam hal ini KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sepakat terhadap Kesepakatan Bersama ini dan dibuktikan dengan ditanda-tanganinya Kesepakatan Bersama itu oleh masing-masing pimpinan lembaga penegak hukum.

---

<sup>10</sup> Lihat “MoU Antara KPK, Kejaksaan dan Polri Batal Demi Hukum”, Samuel MP Hutabarat dosen FH Unika Atma Jaya Jakarta <http://news.detik.com/read/2012/08/10/091232/1987925/103/mou-antara-kpk-kejaksaan-dan-polri-batal-demi-hukum>

Unsur “kecakapan untuk membuat suatu perikatan” dalam Kesepakatan Bersama 2012 telah terpenuhi karena telah diwakili oleh masing-masing institusi yaitu Ketua KPK Abraham Samad, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo dan Jaksa Agung Basrief Arief.

Unsur “suatu hal tertentu” dalam Kesepakatan Bersama telah terpenuhi karena Kesepakatan ini mengatur mengenai mekanisme kerjasama antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi.

Unsur ke 4 mengenai “suatu sebab yang halal” harus dimaknasi bahwa perjanjian dalam hal ini Kesepakatan Bersama antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apakah ketentuan dalam Kesepakatan Bersama tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan?

Hifdzil Alim, Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada menyebutkan sedikitnya ada 3 (tiga) ketentuan dalam Kesepakatan Bersama 2012 yang dinilai bertentangan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) atau berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari<sup>11</sup>.

*Pertama, Pasal 1 angka 3* Surat Keputusan Bersama berbunyi, “**Tukar menukar informasi** adalah *kegiatan saling memberi dan menerima informasi dan data* yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.”

Ketentuan ini tidak selaras dengan **Pasal 7 huruf c** dan **Pasal 7 huruf e UU KPK**. Secara garis besar, Pasal 7 huruf c yang berbunyi, “Dalam melaksanakan tugas koordinasi, **KPK berwenang meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait,**” dan Pasal 7 huruf e yang mengatakan, “Dalam melaksanakan tugas koordinasi, **KPK berwenang meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi,**” memberi kewenangan penuh kepada KPK untuk mendapatkan informasi mengenai tindak pidana korupsi dari instansi terkait.

Ketentuan Pasal 7 huruf c dan Pasal 7 huruf e UU KPK tidak bersifat resiprokal, melainkan satu arah. KPK berwenang meminta informasi kepada instansi lain, dan instansi lain wajib memberikan informasi. Frasa Pasal 1 angka 3 Surat Keputusan Bersama berupa *kegiatan saling memberi dan menerima data* seperti memunculkan sisi resiprokal dari pemegang kewenangan utama pemberantasan korupsi. Tidak hanya itu, ketentuan ini kemudian membuat sifat mandatory (wajib) bagi KPK. Apabila ada instansi lain meminta informasi mengenai penanganan korupsi ke KPK, maka KPK harus memberikannya. Padahal ketentuan demikian tidak disebut sama sekali dalam UU KPK.

---

<sup>11</sup> Hifdzil Alim, Peneliti Pukat UGM, Komentar atas Surat Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2013.

Kedua, **Pasal 1 angka 8, Pasal 1 angka 9, dan Pasal 8 ayat (4)** Kesepakatan Bersama mengatur pengalihan penyelidikan dan penyidikan. Pasal 1 angka 8 Kesepakatan Bersama menyebutkan “Peralihan penyelidikan adalah **penyerahan penyelidikan dari satu pihak ke pihak lain** untuk memperlancar proses penyelidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan Pasal 1 angka 9 berbunyi, “Peralihan penyidikan adalah **penyerahan penyidikan dari satu pihak ke pihak lain** untuk memperlancar proses penyidikan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.” Kemudian, Pasal 8 ayat (4) mengatakan, “Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh salah satu pihak dapat dialihkan ke pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu dilakukan gelar perkara yang dihadiri oleh para pihak, yang pelaksanaannya dituangkan dalam berita acara.”

Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Kesepakatan Bersama tampaknya akan berbenturan dengan **Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (3) UU KPK**. Dalam melaksanakan wewenang supervisi, KPK berwenang mengambil alih penyidikan dan penuntutan yang sedang dilakukan oleh kepolisian maupun kejaksaan. Bahkan, ketika KPK mengambil alih penyidikan atau penuntutan, kepolisian dan kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas paling lama empat belas hari.

Kewenangan supervisi KPK sifatnya wajib. Artinya, sewaktu-waktu, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,<sup>14</sup> KPK dapat mengambil alih perkara-perkara korupsi yang ada di kejaksaan dan kepolisian. Dengan demikian, bukankah ketentuan Pasal 1 angka 8 dan Pasal 1 angka 9 Kesepakatan Bersama membuat KPK juga harus berposisi sama seperti kejaksaan dan kepolisian? Misalnya, dalam perkara tertentu, perkara korupsi yang ditangani KPK dapat ditangani oleh kejaksaan dan kepolisian setelah dilakukannya gelar perkara secara bersama-sama? Atukah, jika perkara korupsi sudah diambil dan ditangani kejaksaan atau kepolisian, maka tidak diperlukan supervisi dari KPK?

Kemudian, aturan Pasal 8 ayat (4) Kesepakatan Bersama yang menggariskan **pengalihan penyelidikan dan penyidikan dilaksanakan dalam berita acara**, juga kemungkinan besar akan menjadi halangan (obstacle). Bagaimana kalau berita acara dimaksud tidak pernah mau ditandatangani? Apa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk mengatasi halangan ini?

Akan tetapi, tampaknya masalah tidak hanya berasal dari Kesepakatan Bersama. UU KPK sebagaimana disebut dalam Pasal 8 ayat (4) mengatur, “**Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan kepolisian atau kejaksaan pada saat penyerahan tersebut beralih kepada KPK.**”

Ketiga, **Pasal 13 ayat (1)** Kesepakatan Bersama tidak diatur pengalihan pemeriksaan bagi terduga korupsi yang berasal dari masing-masing pihak (KPK-Kejaksaan-Kepolisian). Bunyi ketentuannya sebagai berikut, “Dalam hal tersangka yang diduga melakukan

tindak pidana korupsi adalah anggota/pegawai salah satu pihak, maka pihak yang melakukan penyidikan memberitahukan pihak lain yang anggota/pegawainya menjadi tersangka.”

Semestinya, untuk menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*), harus diatur bahwa anggota/pegawai salah satu pihak yang diduga melakukan korupsi, maka penyidikannya tegas tidak boleh dilakukan oleh pihak itu sendiri.

Selain yang disebutkan oleh Hifdzil Alim, jika dicermati kembali beberapa ketentuan dalam Pasal 8 Kesepakatan Bersama dinilai bertentangan dengan pasal 50 UU KPK.

Pasal 8 Ayat (1) Kesepakatan Bersama menyebutkan “*Dalam hal PARA PIHAK melakukan penyelidikan pada sasaran yang sama, untuk menghindari duplikasi penyelidikan maka penentuan instansi yang mempunyai kewajiban untuk menindaklanjuti penyelidikan adalah instansi yang lebih dahulu mengeluarkan surat perintah penyelidikan atau atas kesepakatan PARA PIHAK*”. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Kesepakatan Bersama tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 50 Ayat (4) UU KPK yang menyebutkan “*Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan segera dihentikan*”.

Pasal 8 Ayat (2) Kesepakatan Bersama menyebutkan “*Penyidikan yang dilakukan pihak Kejaksaan dan pihak POLRI diberitahukan kepada pihak KPK, dan perkembangannya diberitahukan kepada pihak KPK paling lama 3 (tiga) bulan sekali*”. Ketentuan tersebut bertentangan atau tidak sejalan dengan Pasal 50 Ayat (1) UU KPK yang berbunyi “*Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan Komisi Pemberantasan Korupsi belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan*” dan Pasal 50 Ayat (2) UU KPK yang menyebutkan “*Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan secara terus-menerus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi*”.

**Tabel 2 : Potensi Masalah Hukum dalam Kesepakatan Bersama**

No	Kesepakatan Bersama	Keterangan
1.	Pasal 1 angka 3	Bertentangan dengan Pasal 7 huruf c dan huruf e UU KPK
2.	Pasal 1 angka 8	Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (2) UU KPK
3.	Pasal 1 angka 9	Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) UU KPK Memunculkan sisi resiprokal dan mengaburkan mandatory dari supervisi
4.	Pasal 8 ayat (1)	Bertentangan dengan Pasal 50 ayat (4) UU KPK
5.	Pasal 8 ayat (2)	Bertentangan dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU KPK
6.	Pasal 8 ayat (4)	Bertentangan dengan Pasal 8 ayat (4) UU KPK Potensi masalah karena urusan teknis
7.	Pasal 13 ayat (1)	Tidak diatur ketentuan untuk menghindari konflik kepentingan

Berdasarkan uraian diatas maka unsur ke 4 mengenai “suatu sebab yang halal” tidak terpenuhi dalam Kesepakatan Bersama antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian karena melanggar atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU KPK. Akibat dari tidak terpenuhinya salah satu unsur sah perjanjian maka Kesepakatan Bersama tersebut batal demi hukum atau Kesepakatan Bersama tersebut haruslah dianggap tidak pernah ada.

Pada dasarnya dalam Pasal 29 Kesepakatan Bersama 2012 terdapat klausul “*apabila terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat*”. Namun jika mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata maka akibat unsur “sebab yang halal” tidak terpenuhi maka kesepakatan bersama secara keseluruhan menjadi batal demi hukum.

Setidaknya ada dua cara untuk melakukan koreksi terhadap Kesepakatan Bersama yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tersebut. *Pertama*, mengajukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan (sebagaimana diatur pasal 1266 KUHPerdata). Sedangkan cara *kedua* adalah dengan melakukan Revisi terhadap Kesepakatan Bersama tahun 2012 tersebut baik secara terbatas maupun secara keseluruhan.

## Bagian IV

### DASAR PEMIKIRAN PERLUNYA REVISI KESEPAKATAN BERSAMA

Dalam melakukan revisi Kesepakatan Bersama ini, paling tidak ada tiga hal yang harus menjadi pertimbangan atau landasan pembuatannya. Pertama, alasan filosofis, untuk melihat dasar pemikiran atau ide yang digunakan untuk merevisi Kesepakatan Bersama; Kedua, alasan sosiologis untuk melihat kebutuhan atau urgensi pembentukan peraturan oleh para pelakunya –dalam hal ini adalah KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian-, maupun oleh masyarakat, dan; Ketiga, alasan yuridis sebagai landasan aturan yang lebih riil dan menjadi dasar hukum dari revisi Kesepakatan Bersama ini.

#### DASAR FILOSOFIS

Alasan filosofis revisi Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan masyarakat. Sama seperti ide pembuatan peraturan hukum lainnya, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat tidak melulu berjalan beriringan dan saling melengkapi, karena dapat terjadi kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat justru berada pada sisi yang berseberangan.

Hal ini karena begitu dinamisnya kondisi dan kebutuhan masyarakat terhadap peraturan hukum, namun peraturan hukum tidak dengan dinamis mengikuti perkembangan masyarakat dan kebutuhannya. Yang dapat diwujudkan dari ini tarik-menarik antara kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat adalah, kemanfaatan yang dapat diberikan dari peraturan tertentu kepada masyarakat.

Ide mengenai kemanfaatan hukum ini dapat dilihat dari pemikiran *Jeremy Bentham* yang memunculkan teori utilitarianisme, di mana kemanfaatan untuk masyarakat adalah untuk kebaikan semuanya. Hal ini dapat dikatakan sejalan dengan teori kontrak sosial oleh Rousseau, di mana masyarakat adalah pemegang kedaulatan negara tertinggi yang mempercayakan keberlangsungan pemenuhan kebutuhan dan perlindungan hidupnya kepada alat-alat negara. Korelasi antara kedua teori ini adalah, kemanfaatan bagi masyarakat harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dan perlindungan bagi kehidupan masyarakat, dan dengan demikian, keadilan dan kepastian hukum, sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat, harus dipenuhi oleh alat-alat negara.

Berkaitan dengan pentingnya landasan filosofis revisi Kesepakatan Bersama ini, maka perlu dirumuskan substansi yang memiliki kemanfaatan yang paling besar bagi masyarakat, yakni yang memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan filosofis inilah yang kiranya dapat menjadi dasar pembentukan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian.

Selain untuk memangkas ego-ego sektoral dari masing-masing lembaga penegak hukum, kesadaran untuk memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat dalam hal pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan lebih dahulu menyamakan pemahaman

masing-masing lembaga mengenai fungsi koordinasi dan supervisi, serta rumusan petunjuk teknis yang juga disepakati bersama, dan menjadi landasan bagi pembentukan peraturan yang lebih teknis bagi masing-masing internal lembaga.

Kepastian hukum dapat terwujud dengan menerapkan secara maksimal peraturan-peraturan maupun kesepakatan-kesepakatan yang ada dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, sedangkan pemenuhan rasa keadilan masyarakat dapat dipenuhi dengan memaksimalkan vonis bagi para terdakwa perkara korupsi, termasuk perampasan aset untuk memulihkan kerugian negara. Pada akhirnya, kemanfaatan masyarakat atas hukum menjadi terpenuhi, karena kebutuhan masyarakat atas kepastian hukum penyelesaian dan perkembangan perkara-perkara korupsi, dan rasa keadilan masyarakat atas penjeratan pelaku tindak pidana korupsi melalui pidana penjara dan perampasan aset yang maksimal, menjadi terpenuhi.

### **DASAR SOSIOLOGIS**

Usaha membentuk peraturan hukum dan turunan peraturannya haruslah berkesesuaian dengan kebutuhan dan urgensi yang ada di masyarakat. Sejalan dengan landasan filosofis di atas, sebuah peraturan hukum haruslah mencerminkan kebutuhan masyarakat dan merupakan manifestasi rasa keadilan masyarakat.

Adanya Kesepakatan Bersama ini menjadi penting jika melihat realita yang ada, bahwa banyak vonis terhadap terdakwa perkara korupsi tidak dilakukan secara maksimal, begitu pula dengan usaha perampasan aset yang dikorupsi dan merugikan negara. Fungsi koordinasi dan supervisi yang seharusnya menjadi landasan percepatan penegakan hukum atas perkara-perkara korupsi justru menjadi kurang maksimal jika dilakukan dengan mengedepankan ego sektoral.

Sejatinya, fungsi koordinasi dan supervisi harus juga melihat keadaan dan potensi yang ada di lapangan. Kejaksaan dan Kepolisian misalnya, memiliki kelebihan dalam hal persebaran unit kerja hingga ke seluruh daerah di Indonesia. Hal ini harusnya menjadi pertimbangan untuk dimanfaatkan secara lebih maksimal baik oleh Kepolisian, KPK, maupun Kejaksaan, asalkan komunikasi antar lembaga dilakukan pula dengan maksimal.

Kebutuhan untuk melakukan revisi Kesepakatan Bersama ini juga muncul karena Kesepakatan Bersama yang telah ada sekarang masih dianggap kurang tepat pelaksanaannya oleh beberapa lembaga penegak hukum. Sebagian ada yang mengharapkan revisi atas Kesepakatan Bersama ini, sebagian lagi hanya mengharapkan petunjuk teknis yang lebih tegas dan sesuai dengan kebutuhan pemenuhan fungsi koordinasi dan supervisi dalam usaha pemberantasan korupsi.

Kedua hal ini pun harus diakomodasi atau paling tidak dikompromikan, agar dalam pelaksanaannya, ketiga lembaga memiliki rasa kepemilikan kepada Kesepakatan Bersama yang dibuat, karena merupakan manifestasi kebutuhan dan keinginan dari masing-masing lembaga. Jika Kesepakatan Bersama sudah memenuhi kedua hal tersebut, harapannya usaha pemberantasan korupsi oleh masing-masing lembaga yang melakukan fungsi koordinasi dan supervisi dapat memenuhi ekspektasi masyarakat, dan dengan demikian tercipta kepastian hukum dan pemenuhan rasa keadilan masyarakat.

## **DASAR YURIDIS**

Pembentukan Kesepakatan Bersama ini tidak bisa dilepaskan dari peraturan-peraturan pendahulu yang telah ada dan lebih tinggi sifatnya. Regulasi yang menjadi landasan yuridis Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi Pemberantasan Korupsi.
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014
11. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.
12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

Dari keseluruhan peraturan hukum yang menjadi landasan tersebut, hal yang dikedepankan dalam pelaksanaannya adalah fungsi koordinasi dan supervisi di antara ketiga lembaga penegak hukum yaitu, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Landasan yuridis ini dibuat untuk menunjukkan bahwa pembuatan Kesepakatan Bersama ini merupakan hal yang berlandaskan hukum dan merupakan sebuah peraturan turunan yang pemberlakuannya disesuaikan dengan kebutuhan yang lebih teknis, terkait usaha pemberantasan korupsi.

Secara lebih rinci, pasal 7 huruf a hingga e dan pasal 8 ayat (1) hingga (4) Undang-Undang KPK menjelaskan secara lebih teknis mengenai pelaksanaan koordinasi dan supervisi yang disebutkan dalam pasal 6 ayat (1) huruf a dan b.

Isi pasal 7 UU KPK mengatur tugas KPK dalam melakukan koordinasi yang pada pokoknya berupa: 1. Mengkoordinasikan dan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, 2. Meminta informasi dan laporan dari instansi terkait (dalam konteks tulisan ini adalah kepolisian dan kejaksaan) terkait pelaksanaan dan pencegahan perkara korupsi yang ditangani masing-masing lembaga.

Fungsi supervisi diatur dalam pasal 8 ayat (1) hingga (4) Undang-Undang KPK yang mengatur tugas KPK dalam melakukan supervisi perkara-perkara korupsi. Tugas-tugas tersebut pada pokoknya adalah, melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap lembaga-lembaga yang menangani perkara-perkara korupsi, di mana KPK berwenang untuk mengambil alih penanganan suatu perkara korupsi.

Keseluruhan peraturan ini menjadi landasan yuridis pembuatan revisi Kesepakatan Bersama, dan pelaksanaannya pun harus sesuai dengan seluruh peraturan yang termuat di dalamnya. Artinya, perlu ada harmonisasi peraturan hukum untuk menghindari tumpang tindih peraturan dan kewenangan antar lembaga penegak hukum yang sama-sama memiliki fungsi penegakan hukum pada perkara-perkara korupsi.

## **Bagian V**

### **RUANG LINGKUP REVISI KESEPAKATAN BERSAMA**

Secara umum ruang lingkup yang diatur dalam Revisi Kesepakatan Bersama terdiri dari:

1. Pencegahan tindak pidana korupsi.
2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi.
3. Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi;
4. Perlindungan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*whistleblower* atau *justice collaborators*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.
5. Bantuan personil.
6. Pendidikan/pelatihan bersama.
7. Jumpa Pers Bersama.
8. Pengendali dan Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu.
9. Monitoring dan Evaluasi.
10. Pembiayaan.

Revisi Kesepakatan Bersama dilakukan secara terbatas. Artinya ketentuan atau substansi dalam Kesepakatan Bersama tahun 2012 yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau lebih khusus UU KPK, UU Kepolisian dan UU Kejaksaan harus dihapuskan dari Kesepakatan Bersama. Sedangkan substansi yang dinilai tidak bertentangan dengan UU KPK dan dinilai mendukung peningkatan fungsi koordinasi dan supervisi sebaiknya tetap dipertahankan. Revisi Kesepakatan Bersama juga perlu menambah substansi penting untuk mendukung pelaksanaan kerjasama berjalan dengan baik.

#### **1. Pencegahan tindak pidana korupsi**

Lingkup Kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kegiatan antara lain : Perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); Pengendalian Gratifikasi, Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi; Pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi; Desain kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan integritas kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan kerjasama pencegahan juga meliputi Pemantauan terhadap potensi penyimpangan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara dalam pelaksanaan program pembangunan di pusat dan daerah dengan melibatkan petugas yang mewakili ketiga instansi; dan Sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dengan melibatkan petugas yang mewakili ketiga instansi.

Untuk dukungan kerjasama dibidang pencegahan tersebut maka di institusi Kejaksaan dan Kepolisian perlu dibentuk suatu unit pencegahanan pemberantasan korupsi tersendiri yang berbeda dengan unit atau bagian penindakan. Sedangkan di KPK,

penanggung jawab kerjasama dibidang pencegahan dilakukan oleh unit koordinasi dan supervisi bidang pencegahan KPK atau Deputi Bidang Pencegahan KPK.

## **2. Penanganan perkara tindak pidana korupsi**

Langkah Kerjasama dalam penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara antara lain: Koordinasi; Supervisi; Tukar menukar informasi; Bantuan dalam penyelidikan; Bantuan dalam penyidikan; Bantuan dalam penuntutan; Bantuan dalam pencarian tersangka /terdakwa /terpidana; Bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan; dan Bantuan pengawasan terpidana dalam hal pembebasan bersyarat.

## **3. Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

Dalam upaya pengembalian kerugian negara kerja sama dapat dilakukan melalui pelacakan atau penelusuran aset di dalam dan luar negeri serta tuntutan keperdataan terhadap pihak yang menikmati hasil korupsi.

## **4. Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama dalam pengungkapan tindak pidana korupsi**

Pemberian perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama diberikan dalam bentuk perlindungan hukum dan perlindungan non hukum. Pemberian perlindungan ini mengacu pada pelaksanaan Peraturan Bersama Nomor M.MH-11.HM.03.02 tahun 2011; Nomor PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 tahun 2011; Nomor KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*whistleblower* atau *Justice Collaborators*).

Masing-masing institusi menyepakati untuk melakukan koordinasi dalam hal:

- a. Pemberian perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor.
- b. Pemberian perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Untuk pelaksanaan perlindungan tersebut masing-masing instansi dapat bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

## **5. Bantuan personil**

Salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain apabila memerlukan tenaga personil penyelidik, penyidik, penuntut umum, ahli keuangan, ahli komputer atau tenaga ahli lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi. Bantuan personil juga dapat dilakukan dalam upaya dibidang pencegahan korupsi.

## **6. Pendidikan/pelatihan bersama**

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik aspek penindakan maupun pencegahan maka dapat dilakukan pendidikan/pelatihan, seminar, simposium maupun diskusi

bersama yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak dengan mengikutsertakan pihak lain.

### **7. Jumpa Pers**

Dalam kaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkara yang menarik perhatian atau meresahkan masyarakat dan atau menjadi atensi Para Pihak baik dapat dilaksanakan jumpa pers bersama. Sebelum dilakukan Jumpa Pers bersama perlu dikoordinasikan mengenai informasi yang akan disampaikan kepada publik atau media. Jumpa Pers bersama ini dapat dilakukan oleh seluruh Para Pihak (3 lembaga) maupun oleh sebagian Para Pihak (hanya 2 lembaga).

### **8. Pengendali dan Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu**

Kesepakatan Bersama juga mengatur mengenai pengendalian dan pembentukan Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu untuk pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Pengendalian atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan dan atau Deputi Pencegahan pada KPK. Pejabat Pengendali dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan.

Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu dibentuk oleh ketiga institusi dan berkedudukan di KPK. Dalam pelaksanaannya kerja sekretariat dijalankan oleh pejabat penghubung masing-masing institusi. Sebagai pejabat penghubung pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, pihak Kejaksaan menunjuk Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan. Pihak POLRI menunjuk Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi selaku pejabat penghubung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini. Sedangkan Pihak KPK menunjuk Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan selaku pejabat penghubung dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

### **9. Monitoring dan Evaluasi**

Untuk mendukung Kesepakatan Bersama ini, maka dapat membentuk Tim Monitoring yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama. Tim Monitoring ini nantinya terdiri dari unsur atau perwakilan dari Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Penasehat KPK, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Akademisi dan Masyarakat. Hasil monitoring dan Evaluasi disampaikan oleh Pengawas kepada masing-masing Pimpinan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

### **10. Pembiayaan**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing pihak kecuali ditentukan lain sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Khusus untuk operasional Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu pembiayaan dibebankan kepada anggaran KPK.

Agar Kesepakatan Bersama dapat berjalan dengan baik maka perlu diatur mengenai Rapat koordinasi yang dilakukan pada tingkat pimpinan yaitu diadakan

sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat mengikutsertakan Kepala Kejaksaan Tinggi dan atau Kepala Kepolisian Daerah.

Rapat Koordinasi juga dilakukan pada tingkat Pejabat Pengendali yang terdiri dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan dan atau Deputi Pencegahan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan. Selain itu Rapat Koordinasi dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dipandang perlu serta dapat mengikutsertakan lembaga terkait lainnya.

Apabila terdapat perubahan dan atau penambahan terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama serta dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis atau Amendemen Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Bersama ini.

Sedangkan apabila terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat.

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan. Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya pengakhiran.

## Bagian VI PENUTUP

"Saya harap agar KPK dan Polri dapat memperbarui *memorandum of understanding*"

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (8 Oktober 2012)

### KESIMPULAN

1. Masalah korupsi di Indonesia yang sedemikian meluas dan sistematis tidak dapat diselesaikan semata-mata pada institusi KPK. Upaya pemberantasan korupsi akan berjalan secara lebih optimal jika saja ketiga institusi penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian dan Kejaksaan dapat bekerja sama dan bersinergi dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Inisiatif kerjasama KPK dengan lembaga penegak hukum lain dalam hal pemberantasan korupsi secara terlembaga sudah dilakukan sejak tahun 2005. Hal ini diwujudkan dengan ditanda tangannya Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Antara Komisi Pemberantasan Korupsi Dengan Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Rangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005).

Kesepakatan Bersama antara KPK dan Kejaksaan tahun 2005 tersebut lalu kemudian diperluas pada tahun 2012 dengan masuknya Kepolisian sebagai salah satu pihak. Pada tanggal 29 Maret 2012, pimpinan Kejaksaan, Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Surat Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012).

3. Kesepakatan Bersama 2012 meskipun harus diakui mempunyai maksud dan tujuan serta semangat yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi namun kenyataannya memiliki sejumlah masalah atau kelemahan baik dari aspek substansi maupun aspek implementasi.
  - a. Dari aspek substansi, beberapa ketentuan tentang koordinasi yang ada dalam Kesepakatan Bersama ternyata bertentangan dengan UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Khususnya yang berkaitan dengan kewenangan dalam penyidikan. Munculnya Konflik atau perselisihan KPK dengan Kepolisian khususnya dalam penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan Simulator di Dirlantas Polri pada tahun 2012 lalu kenyataannya membuka mata tentang adanya persoalan serius dalam substansi Kesepakatan Bersama tersebut.
  - b. Selain itu terdapat beberapa hal penting yang tidak diatur dalam Kesepakatan Bersama. Misalnya tentang siapa kordinator atau pengawas atau evaluator terhadap implementasi Kesepakatan Bersama. Selain itu juga tidak ada kejelasan

mengenai Sekretariat Bersama untuk kepentingan koordinasi dan supervisi antar lembaga.

- c. Dari aspek implementasi, tidak seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama dijalankan oleh ketiga institusi pemberantas korupsi tersebut secara konsisten. Misalkan saja Rapat koordinasi yang dijadwalkan secara periodik untuk pimpinan penegak hukum (sekurang-kurangnya 6 bulan sekali) maupun pejabat pengendali (sekurang-kurangnya 3 bulan sekali) tidak terlaksana dengan baik bahkan dalam lebih dari setahun terakhir tidak berjalan sama sekali. Jumpa pers antar lembaga penegak hukum terhadap perkara korupsi yang ditangani juga tidak pernah dilakukan pasca penanganan perkara korupsi pengadaan Simulator.
  - d. Masing-masing lembaga yaitu KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian hingga saat ini juga belum menyusun petunjuk pelaksana (juklak) atau petunjuk teknis (juknis) untuk kelancaran dan kemudahan pelaksanaan Kesepakatan Bersama.
4. Sebagai upaya melakukan koreksi terhadap Kesepakatan Bersama 2012 yang dinilai memiliki sejumlah masalah atau kelemahan baik dari aspek substansi maupun aspek implementasi, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan Revisi Kesepakatan Bersama tersebut.
  5. Upaya revisi Kesepakatan Bersama selain untuk memperbaiki beberapa kelemahan yang ada dan juga sejalan dengan pidato atau pernyataan Presiden SBY pada tanggal 8 Oktober 2012 lalu yang mengharapkan KPK dan Polri dapat memperbarui *memorandum of understanding* (MoU) atau Kesepakatan Bersama.
  6. Revisi Kesepakatan Bersama sangat penting dalam rangka optimalisasi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh ketiga institusi pemberantas korupsi di Indonesia. Sekaligus untuk menghindari terulangnya konflik antar penegak hukum sebagaimana yang pernah terjadi pada tahun 2012 lalu.

## **REKOMENDASI**

1. Pimpinan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK harus segera melakukan Revisi Kesepakatan Bersama soal Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Proses Revisi Kesepakatan Bersama harus menjadi prioritas masing-masing lembaga penegak hukum.
2. Proses revisi MoU dilakukan secara terbatas. Artinya ketentuan atau substansi yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau lebih khusus UU KPK harus dihapuskan dari MoU. Sedangkan substansi yang dinilai tidak bertentangan dengan UU KPK dan dinilai mendukung peningkatan fungsi koordinasi dan supervisi sebaiknya dipertahankan. Kesepakatan Bersama juga perlu menambah substansi penting untuk mendukung pelaksanaan kerjasama berjalan dengan baik.

3. Pimpinan penegak hukum (Ketua KPK, Kapolri, Jaksa Agung) harus memastikan bahwa Kesepakatan Bersama yang telah direvisi dan ditandatangani dapat dilaksanakan dengan konsisten dan berkesinambungan.
4. Presiden harus menjadikan Revisi Kesepakatan Bersama sebagai bagian Inpres tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2014.

Dalam Inpres harus diatur adanya jangka waktu yang terukur (deadline) dalam pembahasan dan penyelesaian Revisi Kesepakatan Bersama. Presiden juga harus memastikan bahwa substansi dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama dapat memberikan dukungan yang maksimal bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan sekaligus memperbaiki indeks persepsi korupsi Indonesia di mata Internasional.

**LAMPIRAN**

**REVISI**

**KESEPAKATAN BERSAMA**

**ANTARA**

**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,**

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**DRAFT**  
**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA,**  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**  
**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : (KEJAGUNG)

Nomor : (POLRI)

Nomor : (KPK)

**TENTANG**  
**OPTIMALISASI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ bulan \_\_\_\_\_ tahun \_\_\_\_\_ bertempat di \_\_\_\_\_, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BASRIEF ARIEF**, selaku JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEJAKSAAN**.
2. **JENDERAL POLISI SUTARMAN**, selaku KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, berkedudukandi Jl. Trunojoyo No. 3 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK POLRI**.
3. **ABRAHAM SAMAD**, selaku **KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**, sesuai Rapat Pimpinan KPK tanggal \_\_\_\_\_, disepakati bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA dalam menandatangani Kesepakatan Bersama ini, berkedudukan di Jl. H.R. Rasuna Said Kavling C-1 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KPK**.

Untuk selanjutnya PIHAK KEJAKSAAN, PIHAK POLRI dan PIHAK KPK, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta meningkatkan citra Indonesia dimata masyarakat internasional, upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dilaksanakan lebih berdaya guna dan berhasil guna;

- b. Bahwa untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dan pengembalian kerugian keuangan negara, khususnya dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi di daerah, perlu ditingkatkan koordinasi dan supervisi yang lebih efektif;
- c. Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sering ditemukan tindak pidana lain dan atau bersifat keperdataan yang menjadi kewenangan diantara PARA PIHAK, sehingga diperlukan kerjasama yang lebih efektif;
- d. Bahwa dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan aparat penegak hukum yang profesional, berintegritas tinggi, disertai pengawasan yang lebih efektif bagi kepentingan pembinaan dan penerapan sanksi yang tegas;
- e. Bahwa pada tahun 2012 telah disusun Kesepakatan Bersama antara Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 (Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012). Namun dalam pelaksanaannya Kesepakatan Bersama tersebut tidak berjalan secara optimal karena adanya permasalahan dalam implementasi dan substansi yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f. Bahwa Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Oktober 2012 meminta dilakukannya revisi terhadap Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012;
- g. Bahwa dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PARA PIHAK, maka diperlukan Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
  6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67);
  7. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011;
  12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka panjang tahun 2012 – 2025 dan jangka menengah tahun 2012 – 2014;
  13. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2012;
  14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2013.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Koordinasi adalah kegiatan untuk menyelaraskan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, menetapkan sistem pelaporan dan meminta informasi melalui pertemuan terkait pemberantasan tindak pidana korupsi;
2. Supervisi adalah kegiatan pengawasan, penelitian, penelaahan atau pengambilalihan penyidikan atau penuntutan perkara tindak pidana korupsi;
3. Tukar menukar informasi adalah kegiatan saling memberi dan menerima informasi dan data yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya;
4. Bantuan dalam penyelidikan adalah bantuan dalam kegiatan penyelidikan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain atas permintaan pihak yang berkepentingan/bersangkutan;
5. Bantuan dalam penyidikan adalah bantuan dalam kegiatan penyidikan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain atas permintaan pihak yang berkepentingan/bersangkutan;
6. Bantuan dalam penuntutan adalah bantuan dalam kegiatan penuntutan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain atas permintaan pihak yang berkepentingan/bersangkutan;
7. Bantuan dalam pelaksanaan penetapan hakim dan atau putusan pengadilan adalah bantuan dalam pelaksanaan penetapan hakim dan atau putusan pengadilan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain atas permintaan pihak yang berkepentingan/bersangkutan;
8. Bantuan Pencarian Orang yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah bantuan pencarian orang selaku tersangka/terdakwa/terpidana perkara tindak pidana korupsi untuk dilakukan penangkapan dan penyerahan kepada pihak yang meminta. Termasuk bantuan untuk membawa saksi atau orang lain yang terkait;
9. Bantuan Pengawasan Pembebasan Bersyarat adalah bantuan pengawasan yang dilakukan oleh Kejaksaan atas permintaan KPK terhadap terpidana yang mendapat pembebasan bersyarat.

**BAB II**

**MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antara PARA PIHAK dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara optimal.

### **Pasal 3**

Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah tercapainya kerja sama PARA PIHAK dalam optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi.

### **Pasal 4**

Ruang lingkup dalam kesepakatan bersama ini, meliputi

- a. Pencegahan tindak pidana korupsi;
- b. Penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- c. Pengembalian kerugian keuangan negara perkara tindak pidana korupsi;
- d. Perlindungan bagi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama (*whistleblower* atau *justice collaborators*) dalam pengungkapan tindak pidana korupsi;
- e. Bantuan personil dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- f. Pendidikan/pelatihan bersama;
- g. Jumpa pers;
- h. Pembentukan Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu (SKPKT) dalam rangka penanganan perkara tindak pidana korupsi;
- i. Monitoring dan Evaluasi; dan
- j. Pembiayaan.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pencegahan Tindak Pidana Korupsi**

### **Pasal 5**

Kerja sama pencegahan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kegiatan:

- a. Perluasan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan PARA PIHAK;
- b. Program Pengendalian Gratifikasi di lingkungan PARA PIHAK;
- c. Program Pendidikan, Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi di lingkungan PARA PIHAK;
- d. Program Pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di lingkungan PARA PIHAK;
- e. Desain kegiatan koordinasi dan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan integritas kelembagaan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Pemantauan terhadap potensi penyimpangan pengelolaan keuangan dan

kekayaan negara dalam pelaksanaan program pembangunan di pusat dan daerah dengan melibatkan petugas yang mewakili PARA PIHAK;

- g. Sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dengan melibatkan petugas yang mewakili PARA PIHAK.
- h. Untuk dukungan kerjasama dibidang pencegahan tersebut maka di PIHAK KEJAKSAAN dan PIHAK POLRI perlu dibentuk suatu unit pencegahan pemberantasan korupsi tersendiri yang berbeda dengan unit atau bagian penindakan. Sedangkan PIHAK KPK, penanggung jawab kerjasama dibidang pencegahan dilakukan oleh Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan KPK atau Deputi Bidang Pencegahan KPK.

## **Bagian Kedua Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi**

### **Paragraf 1 Cara Penanganan**

#### **Pasal 6**

Kerjasama penanganan tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara:

- a. Koordinasi;
- b. Supervisi;
- c. Tukar menukar informasi;
- d. Bantuan dalam penyelidikan;
- e. Bantuan dalam penyidikan;
- f. Bantuan dalam penuntutan;
- g. Bantuan dalam pencarian tersangka/terdakwa/terpidana;
- h. Bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan;
- i. Bantuan pengawasan terpidana dalam hal pembebasan bersyarat.

### **Paragraf 2**

#### **Koordinasi**

#### **Pasal 7**

- (1) Untuk mengoptimalkan mengoptimalkan kecepatan dan hasil penyelesaian penanganan perkara tindak pidana korupsi, baik tingkat penyelidikan, penyidikan maupun penuntutan, PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi, yang terdiri atas:
  - a. Rapat koordinasi tingkat pimpinan PARA PIHAK diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan dapat mengikutsertakan

Kepala Kejaksaan Tinggi dan atau Kepala Kepolisian Daerah; dan

- b. Rapat koordinasi tingkat Pejabat Pengendali yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal POLRI, dan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan
- (2) PARA PIHAK dapat melakukan rapat koordinasi selain rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan lembaga terkait lainnya

### **Pasal 8**

- (1) PIHAK KEJAKSAAN dan PIHAK POLRI wajib memberitahukan penyidikan yang dilakukan kepada PIHAK KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan;
- (2) Perkembangan Penyidikan yang dilakukan oleh PIHAK KEJAKSAAN dan PIHAK POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan secara terus-menerus dengan PIHAK KPK atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- (3) PIHAK KPK membuat sistem database elektronik mengenai rekapitulasi penyampaian kegiatan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat diakses oleh PARA PIHAK.

### **Paragraf 3**

#### **Supervisi**

### **Pasal 9**

- (1) Supervisi dapat dilaksanakan bersama terhadap perkara tindak pidana korupsi yang mendapat perhatian / meresahkan masyarakat dan atau menjadi atensi PARA PIHAK;
- (2) Dalam melaksanakan tugas supervisi, PIHAK KPK dapat melibatkan pihak lain yang berkompeten diluar PARA PIHAK sesuai dengan kebutuhan dan atau tahapan perkara;
- (3) Supervisi dapat ditindaklanjuti dengan pengambilalihan penyidikan atau penuntutan, sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Paragraf 4**

#### **Tukar Menukar Informasi**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal PARA PIHAK menangani suatu perkara yang berkaitan, maka PARA PIHAK dapat saling tukar menukar informasi berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani;

- (2) Penyampaian atau tukar menukar data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan bersifat rahasia;
- (3) Bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan PARA PIHAK dalam menjaga kerahasiaan, penggunaan dan keamanan informasi yang diterima

#### **Paragraf 5**

#### **Bantuan Dalam Penyelidikan**

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam penyelidikan perkara tindak pidana korupsi, salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain antara lain karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana ataupun kewenangan yang dimilikinya;
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Bantuan pengamanan dalam rangka perlindungan pelapor;
  - b. Bantuan tenaga ahli/narasumber;
  - c. Bantuan personil pengamanan;
  - d. Bantuan perlengkapan; dan atau
  - e. Bantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan bantuan dalam penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Perintah Penyelidikan.

#### **Paragraf 6**

#### **Bantuan Dalam Penyidikan**

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam penyidikan perkara tindak pidana korupsi, salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain antara lain karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana ataupun kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. Bantuan pengamanan dalam rangka perlindungan saksi/pelapor;
  - b. Bantuan ahli;
  - c. Bantuan komputer forensik;
  - d. Bantuan perekaman dan penyadapan;
  - e. Bantuan personil pengamanan;
  - f. Bantuan perlengkapan; dan atau
  - g. Bantuan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permintaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Perintah Penyidikan.

## **Paragraf 7**

### **Bantuan Dalam Penuntutan**

#### **Pasal 13**

- (1) Bantuan dalam penuntutan yang diberikan oleh PARA PIHAK dapat berupa menghadirkan saksi-saksi atau orang lain yang terkait, pemberian fasilitas, bantuan personil dan pengamanan sesuai kewenangan masing-masing.
- (2) Bantuan dalam penuntutan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan permintaan secara tertulis dari pihak yang meminta.

## **Paragraf 8**

### **Bantuan Dalam Pencarian Tersangka/Terdakwa/Terpidana**

#### **Pasal 14**

Pencarian dan penangkapan terhadap tersangka atau terdakwa atau terpidana yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), dapat dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan petugas yang mewakili PARA PIHAK, dibawah pengendalian salah satu pihak berdasarkan kesepakatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 9**

### **Bantuan Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan**

#### **Pasal 15**

- (1) Guna mendukung keberhasilan pelaksanaan putusan pengadilan yang dilakukan oleh PIHAK KEJAKSAAN atau PIHAK KPK, PARA PIHAK memberikan bantuan personil dan pengamanan serta fasilitas sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- (2) Bantuan dalam pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan permintaan secara tertulis dari pihak yang meminta.

## **Paragraf 10**

### **Bantuan Pengawasan Terpidana dalam hal Pembebasan Bersyarat**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam hal seorang terpidana perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilaksanakan oleh PIHAK KPK mendapatkan pengawasan bersyarat, maka pengawasan selanjutnya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri setempat sesuai dengan domisili terpidana atas permintaan tertulis PIHAK KPK;
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah PIHAK KPK menerima pemberitahuan dari Lembaga Masyarakat tentang pembebasan bersyarat terpidana dan membawa terpidana dimaksud kepada Kejaksaan Negeri setempat;

- (3) Dengan pertimbangan situasi tertentu, PIHAK KEJAKSAAN dapat meminta bantuan kepada PIHAK POLRI dalam pelaksanaan pengawasan pembebasan bersyarat yang disampaikan secara tertulis.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengembalian Kerugian Keuangan Negara**

##### **Pasal 17**

Kerja sama dalam kegiatan pengembalian kerugian negara dilakukan melalui:

- a. Pelacakan/penelusuran aset di dalam dan luar negeri ;
- b. Tuntutan keperdataan terhadap pihak yang menikmati hasil korupsi.

##### **Pasal 18**

Untuk kepentingan pelacakan/penelusuran aset di dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, PARA PIHAK saling memberikan bantuan seluas-luasnya bagi pencarian, pemblokiran, penyitaan dan atau perampasan aset milik tersangka/terdakwa/terpidana dan keluarganya, korporasi serta pihak terkait.

##### **Pasal 19**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pasal 32 ayat (1) atau pasal 33 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001, serta ditemukan adanya perorangan atau korporasi yang mendapatkan keuntungan secara tidak sah dari suatu tindak pidana korupsi berdasarkan putusan pengadilan, PARA PIHAK wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait, data dan informasi yang diperlukan kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan tuntutan keperdataan;
- (2) PARA PIHAK wajib memberikan bantuan seluas-luasnya, dalam rangka keberhasilan tuntutan keperdataan sebagaimana dimaksud ayat (1);
- (3) Penyerahan dokumen-dokumen terkait, data dan informasi kepada Jaksa Pengacara Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatkan Berita Acara yang tembusannya disampaikan kepada PARA PIHAK.

### **Bagian Keempat**

#### **Penanganan kegiatan perlindungan bagi Pelapor (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*)**

##### **Pasal 20**

- (1) Pemberian perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang bekerjasama diberikan dalam bentuk perlindungan hukum dan perlindungan non hukum.

- (2) Pemberian perlindungan ini mengacu pada pelaksanaan Peraturan Bersama Nomor M.MH-11.HM.03.02 tahun 2011; Nomor PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 tahun 2011; Nomor KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 tahun 2011 tanggal 14 Desember 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama;
- (3) PARA PIHAK menyepakati untuk melakukan koordinasi dalam hal:
  - a. Pemberian perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor.
  - b. Pemberian perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus dan penghargaan terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama.
- (4) PARA PIHAK secara bersama-sama atau sendiri dapat bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan.

### **Bagian Kelima**

#### **Bantuan Personil**

##### **Pasal 21**

- (1) Salah satu pihak dapat meminta bantuan pihak lain apabila memerlukan tenaga personil penyelidik, penyidik, penuntut umum, ahli keuangan, ahli komputer atau tenaga ahli lainnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- (2) Permintaan bantuan personil disampaikan secara tertulis dengan menjelaskan kebutuhan jumlah personil dan tujuannya.

### **Bagian Keenam**

#### **Pendidikan/Pelatihan Bersama**

##### **Pasal 22**

Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi baik aspek penindakan maupun pencegahan maka dapat dilakukan pendidikan/pelatihan, seminar, simposium maupun diskusi bersama yang diselenggarakan oleh masing-masing pihak dengan mengikutsertakan pihak lain.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Jumpa Pers**

##### **Pasal 23**

- (1) PARA PIHAK dapat melaksanakan jumpa pers bersama dalam kaitan dengan upaya pencegahan dan penanganan perkara tindak pidana korupsi yang menarik perhatian atau meresahkan masyarakat atau menjadi atensi bersama;
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi mengenai informasi yang akan disampaikan dalam jumpa pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB IV PENGENDALIAN**

### **Pasal 24**

- (1) Pengendalian atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, dan Deputi Penindakan pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- (2) Pejabat Pengendali sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mendelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

## **BAB V**

### **SENTRA KOORDINASI PEMBERANTASAN KORUPSI TERPADU (SKPKT)**

#### **Pasal 25**

- (1) PIHAK KPK bertanggungjawab membentuk Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terpadu (SKPKT);
- (2) PIHAK KEJAKSAAN menunjuk Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Penyidikan sebagai perwakilan dalam Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (3) PIHAK POLRI menunjuk Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi sebagai perwakilan dalam Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini;
- (4) PIHAK KPK menunjuk Koordinator Unit Koordinasi dan Supervisi Penindakan sebagai perwakilan dalam Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 26**

- (1) Untuk mendukung Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK dapat membentuk Tim Monitoring yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- (2) Tim Monitoring terdiri dari unsur atau perwakilan dari Komisi Kepolisian, Komisi Kejaksaan, Penasehat KPK, Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Akademisi dan Masyarakat;
- (3) Hasil monitoring dan Evaluasi disampaikan oleh Pengawas kepada PARA PIHAK sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

## **BAB VII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan kepada anggaran belanja masing-masing pihak kecuali ditentukan lain

sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

- (2) Khusus untuk operasional Sentra Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan kegiatan Monitoring dan Evaluasi pembiayaan dibebankan kepada PIHAK KPK.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 28**

Perubahan dan atau penambahan terhadap hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan bersama PARA PIHAK serta dituangkan dalam bentuk Petunjuk Teknis atau Amandemen Kesepakatan Bersama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Kesepakatan Bersama ini.

### **Pasal 29**

Apabila terdapat suatu ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini dan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat.

### **Pasal 30**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan mulai berlaku secara efektif terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Bersama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya pengakhiran.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Dengan berlakunya Kesepakatan Bersama ini, maka Keputusan Bersama Ketua KPK dan JAKSA AGUNG RI Nomor 11/KPK-KEJAGUNG/XII/2005 dan Nomor KEP-347/A/J.A/12/2005 tanggal 6 Desember 2005 dan Kesepakatan Bersama antara

Kejaksaan Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Optimalisasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditandatangani pada tanggal 29 Maret 2012 (Nomor : KEP-049 /A/J.A/03/2012, Nomor : B/23/III/2012, Nomor : Spj-39/01/03/2012), dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

**PIHAK KEJAKSAAN**

**PIHAK POLRI**

**PIHAK KPK**

**BASRIEF ARIEF**

**SUTARMAN**  
**JENDERAL POLISI**

**ABRAHAM SAMAD**